



KEPALA DESA WARGASARI
KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA WARGASARI
NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH DESA WARGASARI
KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR



KEPALA DESA WARGASARI KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA WARGASARI
NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WARGASARI

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun

- 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 90);
 19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);
 20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
 21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 87);
 22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 88);
 23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 89);
 24. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.341-DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tahun 2020
 25. Peraturan Desa Wargasari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Wargasari Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
 2. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 4. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.
 5. Surat Edaran gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-Desa Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Pengesahan Padat Karya Tunai Desa. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.337-DPMD/2020 tentang
 6. Perubahan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.351-DPMD/2019 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tahun 2020. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi
 6. Pelebaran Infeksi Covid-19; Surat Edaran Bupati Nomor 142/2160/DPMD Tentang Pelaksanaan Fasilitas Percepatan Perubahan APBDes dan Penyerapan Dana Desa
 8. Tahap 1 Tahun Anggaran 2020 untuk Penanganan Covid-19 di Setiap Desa di Kabupaten Cianjur. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/981/DPMD Tentang Penyaluran BLT Dana Desa Sampai Desember 2020;
 9. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/2716/DPMD Tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di
 10. Kabupaten Cianjur Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDes dalam Upaya Penanganan Covid-19.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARGASARI
dan
KEPALA DESA WARGASARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA WARGASARI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARGASARI. TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.010.766.000,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 705.613.000,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 608.893.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 8.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 20.185.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 668.075.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 218.981,-

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00,-
Pembiayaan Netto	Rp.	218.981,-
Jumlah Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan Dikurangi Pengeluaran Pembiayaan)	Rp.	0,00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
3. Lampiran III : Daftar Program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Wargasari

Pada tanggal : 3 Februari 2021

KEPALA DESA WARGASARI



Diundangkan di Wargasari

Pada tanggal 3 Februari 2021

SEKRETARIS DESA WARGASARI



LEMBARAN DESA WARGASARI TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Vargasari
Kecamatan Kadupandak
Kabupaten Cianjur
Tahun Anggaran 2020


Daftar Isi

	<i>halaman</i>
I Laporan Realisasi APBDes	x
II Catatan Atas Laporan Keuangan	x
A. Informasi Umum	x
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	x
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas	x
2 Pendapatan Asli Desa	x
3 Dana Desa	x
4 Bagian dr hasil pajak dan Retribusi Daerah	x
5 Alokasi Dana Desa	x
6 Bantuan Keuangan Propinsi	x
7 Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	x
8 Pendapatan Lain lain	x
9 Belaja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	x
10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	x
11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa	x
12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyaratan Desa	x
13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	x
14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	x
15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	x
16 Pembiayaan	x
17 Aset Desa	x
18 Penyertaan Modal Desa	x
Lampiran	
Lampiran 1 - Laporan Keuangan	x
Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan	x
Lampiran 3 - Lapoan Program Sektoral	



LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA WARGASARI
Kecamatan Kadupandak
Kabupaten Cianjur
TAHUN ANGGARAN 2020

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C.2	5.500.000,00	5.500.000,00	-
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C.3	1.251.903.000,00	1.251.903.000,00	-
Bagian dr hasil pajak dan Retrit	C.4	23.898.000,00	23.898.000,00	-
Alokasi Dana Desa	C.5	564.850.000,00	564.850.000,00	-
Bantuan Keuangan Provinsi	C.6	130.000.000,00	130.000.000,00	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/	C.7	34.615.000,00	34.615.000,00	-
Pendapatan Lain lain	C.8	-	431.268,0000	(431.268,00)
JUMLAH PENDAPATAN		2.010.766.000,00	2.011.197.268,00	(431.268,00)
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerint.9 dan C15		705.613.000,00	700.863.000,00	4.750.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan10 dan C11		608.893.000,00	608.893.000,00	-
Bidang Pembinaan Kemasyaratan 11 dan C11		8.000.000,00	8.000.000,00	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat12 dan C11		20.185.000,00	20.185.000,00	-
Bidang Penanggulangan Bencana, C.13				
Keadaan Darurat dan Mendesak dan C15		668.075.000,00	668.075.000,00	-
Desa				
JUMLAH BELANJA	C.14	2.010.766.000,00	2.006.016.000,00	4.750.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)		-	5.181.268,00	(5.181.268,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	C.15	218.981,00	218.981,00	-
Pengeluaran Pembiayaan		218.981,00	-	218.981,00
PEMBIAYAAN NETTO		-	218.981,00	(218.981,00)
SILPA TAHUN BERJALAN		-	5.400.249,00	(5.400.249,00)



**Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Warga Sari Kecamatan Kadupandak
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020**

A Informasi Desa

Pemerintah Desa Warga Sari merupakan desa di Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Sesuai dengan

1. Kepala Desa : Juanda
2. Sekretaris Desa : A.Supiandi
3. Bendahara Desa : Dadang Aripin

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Simpang Tiga No.4 Warga Sari Kecamatan Kadupandak

B Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas di keluarkan dan telah bersifat definitif.

C Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2019

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara -
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan -
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun -
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum Saldo Kas per 31 Desember 2019 -

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

(Bagi Hasil Bumdes)

Desa & Jaringan

c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong

d. Lain-lain PADes yang sah

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
(Bagi Hasil Bumdes)	3.000.000	3.000.000	-
Desa & Jaringan	2.500.000	2.500.000	-
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-
d. Lain-lain PADes yang sah	-	-	-
	<u>5.500.000</u>	<u>5.500.000</u>	-

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	505.084.000	505.084.000	-
Tahap 2	500.761.200	500.761.200	-
Tahap 3	246.057.800	246.057.800	-
	<u>1.251.903.000</u>	<u>1.251.903.000</u>	-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 4 2019	1.201.400	1.201.400	-
Tahap 1,2,3 2020	22.696.600	22.696.600	-
	<u>23.898.000</u>	<u>23.898.000</u>	-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	99.380.000	99.380.000	-
Tahap 2	149.070.000	149.070.000	-
Tahap 3	40.400.000	40.400.000	-
Siltap 1 Tahun	276.000.000	271.250.000	4.750.000
	<u>564.850.000</u>	<u>560.100.000</u>	4.750.000

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa barat adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	130.000.000	130.000.000	-
	<u>130.000.000</u>	<u>130.000.000</u>	-

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota			
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Cianjur adalah sebagai			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Tahap 1	34.615.000	34.615.000	-
	34.615.000	34.615.000	-
8. Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan lain-lain terdiri dari:			
Penerimaan dari hasil kerjasama antar			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan ketiga	-	-	-
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	-	-	-
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan	-	-	-
Bunga bank	431.268	431.268	-
Lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-
	431.268	431.268	-
9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Pegawai	336.520.000	336.520.000	-
Belanja Barang dan Jasa	258.245.000	258.245.000	-
Belanja Modal	110.848.000	110.848.000	-
	705.613.000	705.613.000	-
10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	143.035.500	143.035.500	-
Belanja Modal	465.857.500	465.857.500	-
	608.893.000	608.893.000	-
11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000	-
Belanja Modal	-	-	-
	8.000.000	8.000.000	-
12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	20.185.000	20.185.000	-
Belanja Modal	-	-	-
	20.185.000	20.185.000	-
13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Selama tahun anggaran 2020, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ kurang
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
terduga	668.075.000	668.075.000	-
	668.075.000	668.075.000	-
14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi			
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut			
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.600.000	34.600.000	-
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	257.520.000	252.770.000	4.750.000
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	15.000.000	15.000.000	-
Tunjangan BPD	29.400.000	29.400.000	-
	336.520.000	331.770.000	4.750.000

Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	100.350.500	100.350.500	-
Belanja Jasa Honorarium	131.790.000	131.790.000	-
Belanja Perjalanan Dinas	2.725.000	2.725.000	-
Belanja Jasa Sewa	750.000	750.000	-
Belanja Operasional Perkantoran	177.600.000	177.600.000	-
Belanja Pemeliharaan	9.250.000	9.250.000	-
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada	7.000.000	7.000.000	-
	429.465.500	429.465.500	-
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	-	-	-
Belanja Modal Kendaraan	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.848.000	160.848.000	-
Belanja Modal Jalan	382.607.500	382.607.500	-
Belanja Modal Jembatan	-	-	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	33.250.000	33.250.000	-
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	-	-	-
Belanja Modal lainnya	-	-	-
	576.705.500	576.705.500	-
15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	519.010.000	514.260.000	4.750.000
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	124.898.000	124.898.000	-
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.500.000	5.500.000	-
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.205.000	51.205.000	-
Sub Bidang Pertanahan	5.000.000	5.000.000	-
	705.613.000	700.863.000	4.750.000
Bidang Pembangunan Desa			
Sub Bidang Pendidikan	55.785.500	55.785.500	-
Sub Bidang Kesehatan	39.250.000	39.250.000	-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	465.857.500	465.857.500	-
Sub Bidang Kawasan Permukiman	40.000.000	40.000.000	-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	8.000.000	8.000.000	-
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-
Sub Bidang Pariwisata	-	-	-
	608.893.000	608.893.000	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2.000.000	2.000.000	-
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000	2.000.000	-
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	2.000.000	2.000.000	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.000.000	2.000.000	-
	8.000.000	8.000.000	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	-	-
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	-	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.185.000	20.185.000	-
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-	-
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
	20.185.000	20.185.000	-

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-
Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	668.075.000	668.075.000	-
	668.075.000	668.075.000	-

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Penerimaan Pembiayaan	218.981	218.981	-
Pengeluaran Pembiayaan	218.981	-	218.981
	-	218.981	(218.981)
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	218.981	218.981	218.981
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-
	218.981	218.981	218.981
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa	218.981	-	218.981
	218.981	-	218.981

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut,	2020	2020	Penambahan/(Pengurangan)
Tanah	-	-	-
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	-	-	-
Kendaraan	-	-	-
Gedung dan Bangunan	160.012.000	160.012.000	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	414.309.000	414.309.000	-
Jembatan	-	-	-
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	-	-	-
Jaringan/Instalasi	-	-	-
Aset Tetap lainnya	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
	574.321.000	574.321.000	-

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai BUMDes	2020	2020	Penambahan/(Pengurangan)
	-	-	-

